

KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

CARCILIA ANINDYARID.S.

NIM : 93.20.0944

NIRM : 93.6.111.01000.50054

DISKAVARIAN	151	151	151
	151	151	151
	151	151	151
	151	151	151
No. INV.	Th. Angg.	Tgl. 10-ii-99	
PARAP.	PARAP.	PARAP.	

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

1999

KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

S K R I P S I


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memeuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : CAECILIA ANNDYARI D.S.
NIM : 93.20.0944
NIRM : 93.6.111.01000.50054

Semarang, Juli 1999

Disetujui Oleh :



PETRUS SOERJOWINOTO, SH., MHum.


(DOSEN PEMBIMBING)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

1999

Halaman Pengesahan

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Hukum.



1. Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

2. A.Y. Yuni Wahono S.H., M.H.

3. Henricus Sanyotohadi S.H., M.Hum.

Halaman Motto

- * "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu."
(Matius 7 : 1-2)
- * "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu."
(Amsal 3 : 5-6)
- * "Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian ?. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu."
(Matius 6 : 25, 33)
- * "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibuka-kan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan."
(Matius 7 : 7-8)

Halaman Persembahan

Ajarilah aku untuk menghargai waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan, Ya Tuhan, karena setiap detik yang telah lewat tak mungkin dapat kembali.

Ajarilah aku untuk bersyukur atas apa yang boleh aku terima, Ya Tuhan, baik itu sehat atau sakit, senang atau duka, kasih atau kebencian, agar dengan rasa syukur itu aku dapat mempersembahkan kepadamu suka cita karena aku ada.

Kupersembahkan karya sederhana ini bagi:

*Kesuliaan Dia, Yang Empunya Kerajaan
Surga,*

dan untuk keluargaku:

Eyang, Papa, Mama,

oom Budi, tante Ninik, oom Nanto,

dik Oki, dik Anis, dan

dik Indra.

KATA PENGANTAR

Fuji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas guna menyelesaikan pendidikan program Sarjana Ilmu Hukum.

Penulisan skripsi yang berjudul 'KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)' ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Romo Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF., selaku Romo Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Yang terhormat, Ibu Endang Wahyati Y., S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
3. Yang terhormat, Ibu Marcella E., S.H., selaku Dosen Wali angkatan 1993.

4. Yang terhormat, Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat, Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
6. Yang terhormat, Bapak Bugiman, Pegawai Bagian Hukum Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam meneliti kasus tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
7. Yang terhormat, Ibu Willy Syukur, S.H., selaku Hakim Pembimbing Mahasiswa di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah membimbing penulis selama penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memberikan masukan dan pendapatnya.
8. Yang tercinta, Eyang Tin, yang selama ini telah mengasuh dan merawat penulis dari kecil hingga saat ini, dengan cinta, kasih dan doanya.
9. Yang tercinta, Papa dan Mama, yang mendidik, membersarkan, membiayai dan mendoakan penulis hingga berhasil menyelesaikan studi.
10. Yang terkasih, Oom Budi, yang turut membantu dan mendukung semangat dan setia mendampingi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata

Semarang, dan turut mendoakan penulis, serta Tante Ninik dan adik Mahindra yang telah menjadi bagian dalam hidup penulis.

11. Yang terkasih, Oom Nanto, sebagai guru yang selalu menuntun, mengarahkan dan mengajarkan tentang perjalanan kehidupan dan iman kepada Allah yang sesungguhnya, dan turut mendoakan keberhasilan penulis.
12. Yang tersayang, dik Oki, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi, terutama atas bantuan mengetik dan mencetak.
13. Yang tersayang, dik Anis, terima kasih karena kamu yang selalu ada dan setia menemani penulis saat penulis membutuhkan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi, yang menjadi adik, teman dan sahabat dalam kehidupan pribadi penulis, kita akan selalu bersama.
14. Keluarga Oom Lis dan Tante Tut, dik Windi, dik Wawang dan dik Nindyo, yang turut mendoakan penulis.
15. Sulis dan Ina, semoga persahabatan kita tak pernah berakhir.
16. Mbak Lis, Afie, Irene, Ana, Tarsi, sebagai sahabat yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan penulis selama berada di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
17. Dian, Rina, Nanik, Gigih dan teman-teman lain, terima kasih atas kebersamaan kita selama kuliah di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.

18. Segenap petugas perpustakaan Unika Soegijapranata Semarang, yang telah membantu penulis dalam mencari literatur yang diperlukan dalam penelitian.
19. Petugas Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membantu penulis.
20. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna walaupun penulis sudah berusaha maksimal. Penulis percaya bahwa hasil penelitian ini kiranya akan bermanfaat bagi semua pihak yang merasa terkait dengan permasalahan ini.

Harapan penulis semoga penelitian ini akan dilanjutkan oleh peneliti yang lain, sehingga akan memberikan kesempurnaan dan kematangan analisis.

Akhir kata semoga Allah Yang Maha Kuasa akan menyertai kehidupan kita dan menuntun kita pada jalan kebenaran dan kemuliaaNya.

Semarang, 9 Juli 1999

Penulis,

Caecilia Anindyari D.S.

DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Dalam Tingkat Persidangan Di Pengadilan	11
i. Kewenangan Hakim Menurut UU No.14 Tahun 1970	12
a. Peradilan Dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".	13
b. Hakim Yang Merdeka Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan	14
c. Hakim Mengadili Secara Adil Menurut	

d. Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	18
2. Kewenangan Hakim dalam Ketentuan H.I.R.	20
a. Tentang Pemeriksaan Di Persidangan	20
b. Tentang Permusyawaratan, Bukti dan Putusan Hakim	22
3. Kewenangan Hakim Menurut KUHAP	24
a. Pengertian Hakim dan Mengadili	24
b. Tugas Hakim Di Sidang Pengadilan	26
1) Memutus Sengketa Mengenai Wewenang Mengadili	26
2) Melakukan Persidangan	27
c. Wewenang Hakim Dalam Memeriksa Perkara Pidana	28
1) Dalam Pembuktian Perkara	28
2) Dalam Memutus Perkara	30
B. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden	31
1. Tindak Pidana Pada Umumnya	32
a. Pengertian Tindak Pidana	32
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	34
c. Pelaku Tindak Pidana	36
d. Korban Tindak Pidana	36
2. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Marta-	

bat Presiden	37
a. Pengertian Menghina	37
b. Pengertian Martabat Presiden	40
c. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Unsur-unsurnya	41
 BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Pendekatan	46
B. Spesifikasi Penelitian	48
C. Metode Sampling	49
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisis Data	50
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Kotamadya Yogyakarta	52
B. Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden	57
1. Penyajian Data	57
a. Kasus Posisi	57
b. Tuduhan	59
c. Tuntutan	68
d. Pembuktian	68
e. Putusan	69
2. Pembahasan	74
a. Peradilan Dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa"	74

b. Hakim Yang Merdeka Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan	76
c. Hakim Mengadili Secara Adil Menurut Salah Tidaknya Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden	77
d. Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor. 11/1979/Pid/Yk	78
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Memeriksa Perkara Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden	81
1. Kondisi Masyarakat Pada Masa Orde Baru Selama Berlakunya H.I.R.	82
2. Kondisi Masyarakat Pada Masa Orde Baru Selama Berlakunya KUHAP	83
3. Kondisi Masyarakat Pada Masa Reformasi	84
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	